



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Alfamart, tempat kediaman di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 5 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/046/I/2020 tanggal 27 Januari 2020;
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 bulan dan tinggal bersama selama 1 bulan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 5 Februari 2020;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa bathin, sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 28 Februari 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 10 bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **XXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXX**;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengkang atas nama Faisal, S.Ag.,M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Februari 2021 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Januari 2021 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 11 bulan;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak tanggal 5 Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah bathin Penggugat akan tetapi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Penggugat malah yang selalu menghindar dan tidak mau tidur bersama Tergugat melainkan tidur bersama ibunya;

- Bahwa benar sejak tanggal 28 Februari 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa benar selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat namun apabila Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai maka Tergugat akan mengajukan gugatan rekonsensi yaitu Tergugat minta dikembalikan uang naik sewaktu menikah dulu berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat yang selalu menghindar dan tidak mau tidur bersama Tergugat karena Tergugat pernah beberapa kali tidur bersama Tergugat dalam satu kamar serta pernah mencoba berhubungan badan namun Tergugat tidak mampu (lemah syahwat) sehingga Tergugat hanya menyiksa Penggugat sepanjang malam;
- Bahwa Tergugat pernah diantar oleh keluarga Penggugat untuk berobat tradisional untuk mengobati lemah syahwat Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa terkait gugatan rekonsensi Tergugat, Penggugat tidak siap mengembalikan uang naik Tergugat karena telah habis untuk pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat menyiksa Penggugat sepanjang malam karena Tergugat tidur di ranjang sedangkan Penggugat tidur di lantai kamar;
- Bahwa benar Tergugat pernah diantar oleh keluarga Penggugat untuk berobat namun Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat tetap minta dikembalikan uang naik sewaktu menikah dulu berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak siap mengembalikan uang naik yang diminta oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/046/I/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebulan setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama suami saksi pernah 3 kali mengantar Tergugat untuk berobat tradisional, pernah 1 kali di Bone, 2 kali di XXXXXXXX dan tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali tidur sekamar dan menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat hanya menyiksa Penggugat sepanjang malam;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah kakek Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa beberapa minggu setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat sehingga Tergugat pernah dibawa untuk berobat tradisional, di Bone dan di XXXXXXXX dan tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat pernah tidur sekamar namun hanya bertahan beberapa malam karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang hanya mengganggu tidur Penggugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Tergugat dan tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
- Bahwa selama sebulan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri karena Penggugat selalu mengunci pintu kamarnya sehingga Tergugat tidak tidur sekamar dengan Penggugat;
- Bahwa awal-awalnya Penggugat dan Tergugat pernah tidur sekamar namun saksi pernah mengintip di dalam kamar ternyata pisah tempat tidur, Penggugat di ranjang sedangkan Tergugat di lantai;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang karena Penggugat selalu menghidar dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum aqad nikah, Tergugat memberikan uang panai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian sebelum perkawinan;

2. XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fitri Ramadhani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum memiliki anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena menurut informasi Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat selalu mengunci pintu kamarnya sehingga Tergugat tidak tidur sekamar dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat kembali ke rumah orang tua sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat pernah berobat tradisional di kampung dan setelah menikah kabarnya juga pernah berobat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum aqad nikah, Tergugat memberikan uang naik sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian sebelum perkawinan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi diantara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/046/1/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (Tergugat) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 5 Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa bathin;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat atau karena Penggugat yang selalu menghindar dan tidak mau tidur bersama Tergugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvesinya telah mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, Tergugat pernah beberapa kali diantar untuk berobat tradisional;
- Bahwa selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali tidur sekamar dan Tergugat hanya menyiksa Penggugat sepanjang malam;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil pokok jawaban Tergugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian 2 orang saksi di atas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
- Bahwa selama sebulan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri karena Penggugat selalu mengunci pintu kamarnya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum aqad nikah, Tergugat memberikan uang panai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian sebelum perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat begitupun dengan jawaban Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX;
- b. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat;
- c. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) poin dalil gugatan Penggugat di atas Tergugat telah mengakui, membantah serta meluruskan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat menimbulkan kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, hal tersebut yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setahun terakhir merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'ân mengumpamakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

### د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat sudah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil, hal ini

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima,

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 Rv jo. Pasal 158 RBg ayat (1) menyatakan Tergugat dalam gugatan awal diperbolehkan mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban baik tertulis maupun lisan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1969 yang menyatakan diperbolehkannya gugatan reconvensi diajukan kapan saja asal sebelum putusan dijatuhkan sebab yang menjadi ukuran adalah kepentingan pihak lawan yang tidak boleh dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat reconvensi dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat reconvensi telah mengajukan gugatan reconvensi yaitu Penggugat reconvensi minta dikembalikan uang naik sewaktu menikah dulu berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat reconvensi dalam jawabannya menyatakan Tergugat reconvensi tidak siap mengembalikan uang naik Penggugat reconvensi karena telah habis untuk pesta perkawinan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi diperoleh pokok masalah bahwa apakah Penggugat reconvensi berhak menuntut pengembalian uang naik atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat reconvensi dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat reconvensi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat reconvensi sebelum menikah dengan Tergugat reconvensi telah menyerahkan uang naik sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun tidak ada perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Kaidah Hukum Islam dinyatakan bahwa kebiasaan/adat merupakan hukum (*al aadat al muhakkamah*), begitu juga dalam masalah perkawinan. Sedangkan Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi adalah suku bugis dan berada dalam wilayah hukum yaitu hukum adat bugis sehingga tidak bisa dilepaskan dari hukum adat setempat, yaitu adat bugis. Oleh karena itu adat perkawinan Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi didasarkan atas adat suku bugis;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukum adat bugis tentang pemberian adat termasuk di dalamnya uang naik adalah tidak dapat dikembalikan dengan alasan habis dipakai dalam prosesi akad nikah dan resepsi, jika terjadi sebab-sebab perpecahan adalah ulah istri apalagi ada tanda sengaja memperkaya diri, maka Majelis Hakim dapat menetapkan istri dihukum mengembalikan pemberian suami berupa uang naik tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konvensi ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan dan pernah tidur bersama dalam satu kamar serta telah mencoba melakukan hubungan suami isteri namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat rekonvensi telah berusaha dan membantu Penggugat untuk berobat tradisional serta Tergugat rekonvensi telah memberi kesempatan kepada Penggugat rekonvensi untuk berobat namun setelah 3 kali berobat, tidak kunjung membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dalam konvensi bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal bersama sebulan dan telah mencoba melakukan hubungan suami isteri namun tidak berhasil serta keluarga Tergugat rekonvensi telah 3 kali membantu Penggugat rekonvensi untuk berobat namun tidak kunjung membuahkan hasil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi selaku isteri telah memberi kesempatan (*tamkin sempurna*) kepada Penggugat rekonvensi untuk mewujudkan salah satu tujuan perkawinan walaupun tidak berhasil sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat rekonvensi telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik sehingga Tergugat rekonvensi tidak bisa disebut sebagai pihak yang dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dengan demikian Tergugat rekonvensi tidak memiliki tujuan memperkaya diri dari perkawinannya dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi mengembalikan uang naik kepada Penggugat rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;

### DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Helvira S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Helvira, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Haryadi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan Mediasi	: Rp.	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Skg